



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN **2020** s.d. **2024**

-  Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3,
Km. 5, Kota Serang - Banten 42123
-  Telp/Fax : (0254) 214085 – 214855
-  email : serang@ptun.org
-  web: <https://www.ptun-serang.go.id>
-  IG : [ptunserang](https://www.instagram.com/ptunserang)



KATA PENGANTAR



Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat 92) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru (*blue print*) Pembaharuan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, serta memperhatikan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 tanggal 18 Mei 2020.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan. Tujuan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan **pelayanan prima** bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Negara Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai penyelenggara peradilan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Rencana strategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama

dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Serang, 4 Januari 2023

KE T U A,

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.

NIP. 19700515 199103 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisis SWOT	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	35
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	40
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	41
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	44
3.4. Kerangka Regulasi	46
3.5. Kerangka Kelembagaan	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	61
4.2. Kerangka Pendanaan	62
BAB V PENUTUP	67
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sedangkan Kota meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.



Gambar 1.1. Peta Provinsi Banten

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara maka Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Berdasarkan PERMA tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan serta sebagai pelaksana administrasi Perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data Perkara dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjaab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempuyani tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; serta
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adapun capaian Rencana Startegis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun anggaran 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara, beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 345 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 265 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 80 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 252 perkara atau 73,04% sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 91 perkara atau sebesar 26,96%.

Tabel 1.1
 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
 Periode 2015 – 2019

No	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	% Putus
1	2015	7	61	68	42	~	26	61.76
2	2016	26	54	80	59	~	21	73.68
3	2017	21	47	68	53	~	15	77.94
4	2018	15	34	49	36	~	11	73.46
5	2019	11	69	80	62	~	18	77.5
Jumlah		80	265	345	252	~	91	73,04

2) Pembebasan Biaya Perkara

Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan

Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya Perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan Perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponan pembiayaan layanan pembebasan biaya Perkara adalah terdiri dari:

- a) Biaya Pemanggilan para Pihak;
- b) Biaya Penggandaan/fotokopi berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara;
- c) Alat Tulis Kantor (ATK) atau perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Capaian kerja pembebasan biaya Perkara selama tahun 2015 – 2019 adalah Nihil Perkara dan realiasi anggaran Rp0,- Artinya tidak ada realisasi pembebasan biaya Perkara setiap tahunnya dengan target pertahun adalah sebanyak 2 Perkara dan anggaran sebesar Rp1.480.000,-

Tabel 1.2
Layanan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode 2015 – 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2015	2	-	2	0%
2	2016	2	-	2	0%
3	2017	2	-	2	0%
4	2018	1	-	1	0%
5	2019	1	-	1	0%
Jumlah		8	-	8	0%

3) Pos Bantuan Hukum

Penerima layana posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Selama tahun 2015 – 2019 jumlah target jam layanan untuk pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani adalah sebanyak 1152 Jam Layanan dan yang mendapat Realisasi jam layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1152 jam layanan, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya adalah 100%.

Tabel 1.3
Layanan Bantuan Pos Bantuan Hukum
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode 2015 – 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2015	192 JL	192 JL	-	100%
2	2016	192 JL	192 JL	-	100%
3	2017	192 JL	192 JL	-	100%
4	2018	228 JL	228 JL	-	100%
5	2019	228 JL	228 JL	-	100%
Jumlah		1.152 JL	1.152 JL	-	100%

Capaian kinerja indikator persentase jam layanan bagi pencari keadilan golongan tertentu pada Posbakum tahun 2015 – 2019 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan capaian indikator didasarkan pada realisasi penyerapan anggaran.

4) E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi Perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen Perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha

negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi Perma tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan Perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga *e-court*. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah mengadakan sosialisasi *e-court* dan *e-litigasi* pada tahun 2019 silam yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

e-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Pengajuan Bukti Surat dan Kesimpulan). Aplikasi *e-Court* Perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran Perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran Perkara.

Adapun ruang lingkup *e-Court* adalah sebagai berikut:

(1) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini telah dibuka jenis pendaftarakan untuk Perkara Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana dan Permohonan. Pendaftaran ini adalah jenis Perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pelaksanaannya memerlukan *effort* /usaha yang lebih keras, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran Perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

- c) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

(2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran Perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tsb sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan SKUM atau e-SKUM.

(3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama kan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual biasa.

(4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para Pihak.

Sejak diluncurkan aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor: 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi ke 3.3.0-1 tanggal 12 Septemberr 2019 seluruh Pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan *e-Court* hingga *e-Litigasi*, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut.

Untuk Perkara yang mengajukan/terdaftar melalui *e-Court* sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebanyak 79 Perkara.

5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adpatif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar orgnaisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terkandung dalam Reformasi Biorkrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu: *“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”*.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana pedoman operasinal *grand design*. Target capaian pada periode akhir *roadmap* adalah *“Terwujudnaya Pemerintahan Berbasis Kinerja”*, dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi di Instansinya:

- (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- (2) Birokrasi yang efektif dan efisien;
- (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga ssaran tersebut. 8 (delapan) Area Perubahan dibangun berlandaskan

prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dapat digambarkan pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pencapaian Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (2015 – 2019)
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kegiatan Koordinasi melalui <i>Morning Spirit</i> dan rapat pembinaan setiap bulan. - Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi.
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan revisi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait surat keputusan tersebut.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan kegiatan mutasi internal
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja - Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian layanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (infor perkara, SIPP, MIS, Simkara, Empati, Sidapat, Simarjan, Simisti Dll.) - Penetapan PPID dan juru bicara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka kebijakan keterbukaan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Analisa Jabatan - Penyusunan Analisa Beban Kerja - Penugasan Hakim dan Pegawai dalam kegiatan Diklat, bimbingan teknis maupun seminar guna meningkatkan kompetensi.
6.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi user aplikasi SIWAS - Kepatuhan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan LHKPN - Menerapkan Sistem Manajemen Anti

	Penyuapan - Pengumuman penerapan zona integritas melalui Audio setiap 2 jam.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja - Pengukuran Kinerja Individu secara berkala - Pembantuan tim Satuan Tugas Penyusunan Dokumen SAKIP.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Reguler dan Online - Implementasi <i>e-Court</i> - Peluncuran Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (SIMKARA).

Evaluasi atas pencapaian di atas dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

6) Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilmiltun ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilmiltun. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilmiltun, di Pengadilan Tingkat Banding dan di Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “*Indoensia Court Performance-Excellent/ICP-E*”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/TAPM.DJMT.F.07/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh nilai 93,83 dengan Akreditasi A (*Excellent*).

Nilai capaian akreditasi penjaminan mutu yang telah diperoleh pada tahun 2017 dipantau dan dievaluasi kembali secara periodik 3 (tiga) tahun

kemudian yakni pada tahun 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 07/TSAPM.DJMT.F.07/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mencapai nilai 92,14 tetap berkategori Akreditasi A (*Excellent*).

Adapun penetapan Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2017 dan 2020 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor		Capaian	Nilai
		Ideal	Faktual		
I	Manajemen Kepemimpinan dan SDM	108	102	94%	2,65
II	Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara	2380	2227	94%	57,93
III	Sarana dan Prasarana Pengadilan	248	241	98%	6,27
IV	SIPP dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya	520	471	91%	12,25
V	Layanan Meja Informasi dan Pengaduan	376	368	98%	9,57
VI	PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	156	146	94%	3,80
VII	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	56	52	93%	1,35
Total Nilai		3844	3607		93,83
Nilai Akhir yang diperoleh		93,83	A	SANGAT BAIK	

Tabel 1.6
Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor Total		
		Bobot	Indeks Nilai Strategis	Nilai Akreditasi Area
I	Assesmen Manajemen Kepemimpinan dan SDM	120	100	2,81
II	Assesmen Pola Bindalmin dan Administrasi Umum	1140	1014	28,45
III	Assesmen Sarana dan Prasarana Pengadilan	288	265	7,44
IV	Assesmen e-Judiciary	900	873	24,49
V	Assesmen Layanan Pengadilan	272	252	7,07
VI	Assesmen PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	544	503	14,11
VII	Assesmen Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	324	277	7,77
Nilai Akreditasi		92,14	A	SANGAT BAIK

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai bentuk penilaian atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2018.

7) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan Pencanangan Zona Integritas yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 bersama dengan 6 Satker peradilan lainnya yang ditunjuk sebagai *pilot project*.

Berbekal komitmen yang kuat dan usaha keras untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2019 berhasil meraih Predikat sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan di tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyempurnakannya dengan capaian sebagai Satker berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

8) Implementasi Badan Publik Informatif

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Di tengah kondisi menghadapi pandemi sebagai badan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh Undang-Undang KIP dalam penyelenggaraan *core businessnya* dan dengan komitmen dan dukungan dari semua lini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif tahun 2021 pada Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2022. Hal ini mengulangi capaian pada tahun sebelumnya 2021 dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga meraih predikat sebagai badan publik informatif.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif pada tahun 2022 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I.2. ANALISIS SWOT

I.2.1 Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menempati gedung baru sejak akhir tahun 2014, memiliki lahan parkir cukup memadai. Berkaitan dengan adanya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Banten yakni berupa

pelebaran jalan yang memakan sebagian lahan/halaman dari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkena imbasnya, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai saat ini masih belum ada titik temu dari pihak Pemprov Banten dengan Pemilik Tanah yang telah disetujui untuk penggantian lahan PTUN Serang yang terdampak dari pelebaran jalan, sehingga kontur jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengalami penyempitan, hal tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan mungkin memunculkan stigma negatif dari masyarakat awam yang menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang seperti tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

I.2.2. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan salah satu Pengadilan di bawah Badan Peradilan Milier dan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan *Voorpost* (Kawal Depan) dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan Perkara Ketata Usahaan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya dan Peraturan SEKMA Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya untuk menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi semakin terukur.

3. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai *pilot project* dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Noor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini yang menjadi kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Telah Menerapkan Zona Integritas (WBK-WBBM)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meningkatkan pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang dalam implementasinya terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah

penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan aparaturnya tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

5. Telah Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

5.1. Deskripsi tentang proses pembangunan SMAP di PTUN Serang

Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2022 tentang Penunjukan 16 (Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan kebijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 12 April 2022. Tim SMAP terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan *Document Control* yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/ *Training* secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning> serta mengikuti sosialisasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara bertahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas

Seluruh aparatur, baik Hakim maupun Pegawai, menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022. Komitmen bersama dan pakta integritas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan menjaga integritasnya dalam upaya implementasi SMAP.

b. Pemenuhan Dokumen SMAP

Pada tahap ini Tim SMAP mulai menyusun kebijakan dan pedoman SMAP serta meneliti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan SMAP, dokumen tersebut yakni Manual SMAP, Sasaran SMAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAP, *Risk Register* Anti Penyuapan, dan Surat-surat keputusan atau kebijakan internal serta dokumen lainnya yang terkait SMAP. Proses pengerjaan dilakukan selama bulan April hingga Mei 2022 dengan melibatkan tidak hanya Tim SMAP, melainkan tim-tim lain yang terkait, seperti Tim Penyusun SOP dan Tim Manajemen Risiko. Hasil akhir penyusunan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh Tim *Document Control* SMAP.

c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga

Para Advokat/pencari keadilan, posbakum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani pakta integritas kepatuhan akan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022.

d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP

Sosialisasi dilakukan terhadap para stakeholder yang ditujukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran mengenai Anti Penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pemaparan secara langsung, informasi di *website*, media sosial, media penyiaran/TV dan *email blasting*. Sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dari bulan Mei hingga Agustus 2022

e. Sosialisasi *Whistleblowing System*, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegiatannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada para aparaturnya dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan “*morning spirit*” dengan tema khusus terkait WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparaturnya secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisasi, pada tanggal 24 Juni 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memberikan materi terkait tema-tema tersebut kepada aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama bulan Mei sampai dengan Juni 2022. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan “Ujian Akhir SMAP (UAS)” yang dikemas dalam bentuk *fun games*. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparaturnya juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman para aparaturnya dalam memahami materi-materi sosialisasi tersebut.

f. Internal Audit

Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assessor, yang seluruhnya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 6 Juni 2022 sampai 9 Juni 2022. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi dengan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyusunan atau dugaan penyusunan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

g. Tinjauan FKAP

Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyusunan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

h. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022. Rapat Tinjauan Manajemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP.

i. Evaluasi Bawas MA RI

Kegiatan evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan evaluasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (*Mystery Shopping*). Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dari bulan September 2022 sampai dengan pengumuman hasil akhir di bulan Desember 2022.

j. Penerimaan Sertifikat SMAP

Berdasarkan hasil evaluasi Bawas MA RI, pada tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan “Lulus” dengan nilai 93,77 dan predikat “A”.

5.2 Deskripsi tentang risiko penyusunan sebelum diterapkan SMAP dan sesudah diterapkan SMAP

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyusunan. Risiko itu ada dan tetap menjadi

momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparaturnya tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi dengan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Contoh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawabnya tidak selalu demikian dan oleh karenanya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apakah risiko besar lainnya, seperti “jual beli putusan” ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (*inherent risk*) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lainnya yang mampu menggerogoti integritas aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adanya implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi penerapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus memetakan dan memitigasi risiko penyuapan diharapkan mampu menutup jalur yang mungkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyuapan, gratifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga tinggi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta dimonitor, sehingga risiko yang

tersisa (*residual risk*) seluruhnya telah bernilai di bawah moderat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungkinan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, karena telah ada upaya mitigasi dengan penerapan metode pembayaran *cashless* yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut.

5.3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyuapan yang digagas PTUN Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP mencoba menerapkan pembayaran non tunai atau *cashless* terhadap semua jenis pembayaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran *Virtual Account* untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran layanan pengadilan lainnya tidak diwajibkan menggunakan pembayaran secara non tunai.

Berangkat dari adanya risiko penerimaan uang yang tidak seharusnya dari proses pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2022, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pembayaran biaya produk pengadilan dilakukan secara *cashless*. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Virtual Account*, mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Pembayaran yang dilakukan secara *cashless* diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara gugatan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perkara eksekusi, biaya pengambilan salinan putusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permintaan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat terhindarkan. Aparatur

Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederhana yang mampu memberikan dampak besar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman.

5.4. Deskripsi strategi utama PTUN Serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan

Semudah dan sesederhana apapun pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait dengan risiko tindakan penyuapan. Oleh karenanya, Manajemen risiko penyuapan menjadi salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teridentifikasi dalam upaya penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mulai dari risiko upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk meloloskan berkas pendaftaran perkara hingga upaya penyuapan dari pihak calon penyedia barang/jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Seluruh risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maupun tidak dapat dilakukan *risk transfer* atau dipindahkan kepada pihak lain. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kemudian melakukan tindakan *risk reduction* atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengurangi atau memitigasi risiko penyuapan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat (Waskat)

Risiko penyuapan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegiatan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pengawasnya. Sebagai contoh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang lebih dari 24 (dua puluh empat) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini yang tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ruang pimpinan, tetapi juga dapat dipantau melalui *smartphone* pimpinan ketika sedang berada di luar kantor atau luar dinas.

- Sosialisasi kanal pengaduan secara massif

Pengumuman kanal pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau *publishing* artikel kanal pengaduan di *website* dan penempatan konten atau *posting* kanal pengaduan ke media sosial serta *email blast* atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara massal kepada semua pengguna layanan pengadilan sedikit banyak telah mempengaruhi rasa takut dan kehati-hatian para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di ‘bombardir’ dengan informasi kemudahan cara mengadukan pemberian layanan yang tidak sesuai/menyimpang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau ‘merecoi’ pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun justru bayang-bayang tersebutlah yang menjadikan aparatur dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan tentunya berkeadilan. Bayang-bayang tersebut akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

5.5. Deskripsi proyeksi anti Penyusunan instansi PTUN Serang di masa depan

Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP tidak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari upaya penyusunan. Ibarat mengendarai sepeda, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya peningkatan layanan dan kinerja

yang bebas dari penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga integritas agar selalu bebas dari penyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan tertuju pada percepatan pelayanan dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menasar pada optimalisasi perubahan “*Mind set*” dan “*Culture set*” dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Digitalisasi dan Percepatan Layanan

Selain mendukung langkah Mahkamah Agung RI dalam upaya transformasi layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitalisasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimalisir tingkat risiko penyuapan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyuapan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang gerak dan celah-celah penyuapan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjutkan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya.

Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adanya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dialihbentukkan menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penerapan konsep *paperless*.

Paperless dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas dalam proses cetak-mencetak dokumen persidangan. Di pengadilan tata usaha negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya menghabiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya *paperless*, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memperbaiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan persiapan sehingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat.

- *A Change in Mind Set and Culture Set*

Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkatkan *emotional* dan *spiritual intelligence* dalam proses menjaga integritas bukanlah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga *mind set* atau pola pikir dan *culture set* atau budaya kerja para aparaturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyipuan. Mengatur ulang atau *reset* pemahaman para aparaturnya bahwa semua yang dikerjakan oleh masing-masing pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagendakan kegiatan Siraman Rohani dan Motivasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para aparaturnya sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam.

5.6. Deskripsi tips dan trik PTUN Serang dalam meraih SMAP

- Implementasi POAC: *Planning-Organizing-Actuating-Controlling*

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penugasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegiatan SMAP yang akan dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan waktu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengecekan atas *progress* pengerjaan yang telah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan.

- Terapkan konsep “*the right men in the right place*”

Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan minat dan potensi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam penyusunan Tim SMAP, pimpinan harus benar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki *skill* dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh

pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mumpuni untuk mendukungnya.

- Atasi *Resistance* dengan terapkan konsep *Know Your Employee*
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2021 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), suatu predikat puncak dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya memberikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa “Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan yang prima”. Meskipun demikian, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerapkan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya?

Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparturnya. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mengenal para aparturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau *know your employee* yang umumnya banyak digunakan di perusahaan atau perbankan untuk mendeteksi dan mengatasi *fraud* atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan dalam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Kemanan dan Kebersihan (yang umumnya dilakukan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur.

Dengan mengenal para aparturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik

yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparaturnya yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memilih teknik mana yang lebih sesuai diterapkan setelah mengetahui *background* atau latar belakang para aparaturnya tersebut.

6. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan Di Bawahnya. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

7. Termasuk sebagai Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten untuk kapasitasnya sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang

secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran

- Pengadilan belum sepenuhnya Fokus (menerapkan secara khusus) sistem manajemen anti penyuapan yang dapat mencegah mendeteksi dan merespon penyuapan sebagai satu kesatuan sistem pengadilan.

2. Aspek Proses Peradilan (Manajemen Perkara) :

- Pengadilan TUN Serang sebagai struktur badan peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.
- Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Core Bisnis Pengadilan masih rawan dengan kepentingan personal, para pihak, dan rekan bisnis.
- Belum optimal penerapan kode etik yang mengatur tentang interaksi dengan pejabat publik.
- Rekrutmen PNS yang diterima masih belum mencukupi dengan kapasitas dan kompetensi kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengadilan TUN Serang sebagai struktur badan peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.
- Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang masih relatif belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatkan jumlah partisipasi dan pelibatan untuk pelaporan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kebutuhan anggaran yang diperlukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memenuhi tugas dan fungsi masih belum sepenuhnya terakomodir.

- Terbatasnya sarana pendukung teknologi informasi.
- Terbatasnya dalam pemanfaatan ruangan yang akan dipergunakan untuk kegiatan seremonial, dimana jika Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial hanya bisa menggunakan ruang sidang utama sedangkan ruangan tersebut juga aktif digunakan untuk kegiatan persidangan, hal ini berpengaruh pada sarana yang ada di ruangan tersebut, seperti kaki-kaki meja majelis hakim mengalami kerusakan karena sering kali digeser-geser, maka perlu membangun ruangan Serbaguna.

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai koordinator wilayah (Korwil).
- Adanya Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara
- Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Adanya form survey kepuasan para pencari keadilan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ditjen Badilmiltun maupun Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Secara internal, pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Secara eksternal pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Bawas Mahkamah Agung RI, Tim BPK RI, BPKP RI, Tim Ombudsman dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Banten.
- Adanya kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Tim dari Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi yang langsung dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIWAS MARI dan Aplikasi dari Kementerian PAN-RB.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupa jaringan internet beserta perangkat server dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dapat melayani masyarakat dalam mencari informasi maupun pengaduan.
- Tersedianya Prasarana dan Sarana Disabilitas antara lain: toilet khusus penyandang disabilitas, ruang tunggu disabilitas, peralatan disabilitas (kursi roda, tongkat dan kruk), tabung oksigen dan alat P3K, ruang tunggu para pencari keadilan untuk menunggu persidangan, dan disediakan area merokok bagi para pencari keadilan yang ingin merokok.
- Tersedianya pelayanan kepada para pencari keadilan dengan program unggulan yaitu :
 1. *Aplikasi Inovasi Pelayanan Asisten Digital JaWara*
 2. *Aplikasi Inovasi Akses Layanan Touchless*
 3. *Aplikasi Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkara berbasis Web (SIMKARA)*
 4. *Aplikasi Informasi dan Manajemen Pelayanan Upaya Administratif berbasis Web (SIMPATI)*

5. *Aplikasi Eksekusi mandiri Badan/Pejabat Pemerintahan dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi berbasis Web (EMPATI)*
6. *Aplikasi administrasi pelayanan cuti pegawai berbasis Web (SIMISTI)*
7. *Aplikasi Bank Data Digital berbasis Web (SIDAPAT)*
8. *Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNFN berbasis Web (SIMARJAN)*
9. *Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)*

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dihadapi dan harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Meningkatkan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- Selalu siap menghadapi pembaruan sistem yang berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
- Memperketat pengawasan agar tercapai tingkat kinerja sebagaimana yang diharapkan.
- Terus memberikan motivasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara yang salah satunya menjaga kewibawaan sebagai aparatur negara.

2. Aspek Proses Peradilan

- Meningkatkan suatu alat pengukuran kepuasan para pencari keadilan dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis teknologi

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Memberikan motivasi kepada seluruh aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk berusaha mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai Diklat, Bimtek dan semacamnya.

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Meningkatkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang terbatas diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan.

I.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor dari analisis SWOT tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Peningkatan sistem perencanaan teknis dan administrasi yang efektif;
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- e. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1 VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan mas depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

II.2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

II.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- 2) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Melalui indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Kinerja Tambahan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a. Persentase temuan LHP WASDA yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan LHP Hawasbid yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01	95,00%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05	80,00%
4	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase realisasi output dan outcome pengadaan BMN	100%

II.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 2.3
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak	80%

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Tabel 2.4
Tabel Kinerja Tambahan dan Indikator Kinerja

No.	Kinerja Tambahan	Indikator Tujuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus dikat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a. Persentase temuan LHP WASDA yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan LHP Hawasbid yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01	95,00%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05	80,00%
4	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase realisasi output dan outcome pengadaan BMN	100%

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran strategis yang telah dicanangkan berjalan dengan semestinya agar target kinerja dapat berhasil adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi penginputan SIPP secara berkala melalui grup media sosial;

- 2) Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam diklat untuk meningkatkan kompetensi yang akan menunjang tugas dan fungsinya;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan;
- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit Posbakum untuk mensosialisasikan terkait pemanfaatan layanan perkara prodeo;
- 5) Membuat X Banner terkait layanan Posbakum dan Anggaran Prodeo;
- 6) Mensosialisasikan layanan Posbakum dan Bantuan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) melalui Website, Siaran Radio Daerah, dan cetak pamflet;
- 7) Menginformasikan kepada para pihak yang berperkara bahwa jika Perkara yang diputus telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkrah*) agar segera mengajukan proses hukum selanjutnya berupa pengajuan eksekusi melalui layanan aplikasi SIMKARA yang dibangun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (empat) sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian Perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan Perkara Kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian Perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian Perkara pidana dengan keadilan *restorative*.
- 8) Hak uji materiil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;
- 10) Keberlanjutan *e-Court*;
- 11) SPP TI
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RJPMN Mahkamah Agung RI Tahap IV tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu: “*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung*”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 5 (lima) Sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.
5. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Kelima sasaran yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan strategi ini berkeinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Proses berperkara yang sederhana, cepat dan murah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini berusaha untuk mempercepat waktu proses berperkara dengan tidak mengesampingkan aturan atau prosedur yang ada. Proses berperkara dari masuknya gugatan sampai utusan diharapkan paling lama 3 bulan. Ini dimaksudkan supaya bagi para pencari keadilan yang menginginkan waktu putusan lebih cepat dapat merasa lega karena sudah ada kepastian hukum menyangkut haknya. Maka dilakukan terobosan-terobosan dengan melakukan amandemen beberapa pasal yang menyangkut peradilan tata usaha anegara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 proses berperkara cukup memakan waktu dimana dilain hal putusanyg diharapkan itu digunakan untuk bukti bahwa apa yang diperkarakan menyangkut masa depan pencari keadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan

Perkara, tidak mungkin selesai dalam tempo yang singkat maka diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat banding terutama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara Perdata Umum, Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam membenahi kinerja itu sendiri serta terlaksananya kepatuhan hukum dan merespon setiap keluhan para pencari keadilan akan lamanya proses penyelesaian Perkara. Untuk mewujudkan percepatan penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan Perkara.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam sesuatu sistem manajemen SDM. Sistem ini juga memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan atribut personal yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan SDM;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan dan pejabat struktural;
- 3) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 4) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategi dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;

- 5) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, mengikuti perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- 6) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika.

Untuk mendapatkan SDM yang kompoeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*” dalam sistem ini untuk para hakim telah diberikan diklat dan bimbingan teknis guna menguatkan pendidikan yang telah diberikan pada awal menjadi hakim. Untuk para aparatur peradilan atau penegak hukum baik di bidang struktural maupun fungsional untuk mendapatkan SDM yang bermutu pun telah diberikan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis yang berguna untuk perkembangan pengadilan ke yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena kualitas yang ada dapat diandalkan.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini ada kebijakan tentang promosi dan mutasi bagi para aparatur penegak hukum baik struktural maupun fungsional. Pegawai yang cakap dan sudah mempunyai pangkat yang tinggi dapat dipromosikan oleh pimpinan untuk menduduki jabatan yang kosong tetapi untuk surat keputusannya diserahkan kepada kebijakan pimpinan tertinggi badan peradilan yaitu Mahkamah Agung RI. Untuk mutasipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melihat keadaan, dimana tempat yang dituju itu bersedia menerima mutasi dan tempat asal bekerja juga memberikan ijin untuk mutasi. ini dilihat dari besarnya SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran

Kesejahteraan pegawai sangatlan harus diperhatikan dengan pemenuhan segala hak-hak para pegawai tersebut. Diperhatikan juga segala bentuk kualitas maupun kuantitas pemenuhan hak tersebut, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berusaha secepat ataupun melakukan pengurusan segala bentuk hak para pegawai salah satu yang benar-benar harus diusahakan adalah pembayaran jerih payah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga segala fasilitas perkantoran yang harus dipenuhi sebagai salah satu alat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pengelolaan administrasi perkantoran juga tidak luput dari pengawasan pimpinan agar segala roda jalannya kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dengan mulus berjalan sesuai yang diharapkan pimpinan dan sesuai peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini untuk memberikan pelayanan yang baik untuk segala unsur maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjalankan pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dipenuhi dari anggaran yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI dan disetujui serta dicairkan. Sarana dan prasarana tersebut berguna bagi kelancaran kinerja para pegawai untuk mewujudkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan mutu. Fasilitas kantor terpenuhi dari pengadaan yang diadakan oleh kantor dimana pengadaan fasilitas kantor tersebut sudah merupakan kewajiban pihak kantor untuk memenuhinya. Pengadaan yang diadakan tersebut merupakan salah satu untuk peningkatan mutu dan kualitas kantor itu sendiri.

III.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 6 (enam) arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi Mahkamah Agung RI yang akan diterapkan pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara;
3. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

Lima tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arah dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu

ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.

3) Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan

4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

5) Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah BHT dan ditindaklanjuti (eksekusi)

6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah:

- 1) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara dilakukan melalui peradilan elektronik;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui diklat/diklat online;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan indikator untuk menguurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 4) Penerapan sistem manajemen Perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor;
- 5) Peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan budaya kerja “3S” (Senyum, Sapa, Salam) dan lebih profesional.
- 6) Peningkatan rasa tanggung jawab aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membagi tema dan jadwal sebagai pengisi kegiatan *Morning Spirit* sebagai wadah dalam memupuk rasa percaya diri seluruh aparatur untuk tampil di muka umum.

III.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode III Tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegak hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses berperkara; - Penguatan akses pada keadilan; - Modernisasi manajemen perkara; - Penataan ulang organisasi manajemen perkara; - Penataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang Penyelesaian Perkara; 	Penerbitan SK KPTUN tentang: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Kepaniteraan; - Susunan Majelis Hakim; - Operator SIPP - Petugas e-Court; - Operator Komdanas, Simari dan pelaporan 	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
	ulang proses manajemen Perkara.		elektronik.		
2.Optimalisasi Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian Perkara; - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara; - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan; - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang Percepatan Penyelesaian Perkara; - Penambahan volume sidang; posbakum; - Peningkatan Pelayanan publik; - Standarisasi pelaksanaan Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPTUN tentang Penambahan sidang dan Posbakum; - Penerbitan SK KPTUN tentang Peningkatan pelayanan publik; - Juklak/Juknis pelaksanaan Bimtek 	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
3.Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan nonteknis peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas KPTUN untuk mengikuti bimtek teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum; - Surat Tugas KPTUN untuk mengikuti diklat 	Bagian Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
4.Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan SK KPTUN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi; - Penerbitan SK KPTUN tentang Pengelola Website, Meja Informasi. 	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
5.Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara - Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan SK KPTUN tentang Standar Pengawasan dan Pemeriksaan unit kerja oleh Hawasbid 	Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

III.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**



Adapun tugas-tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

- 1) Mengatur pembagian tugas paa Hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi Peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
- 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berpkperkara dan pelayanan hukum lainnya;
- 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiapbulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
- 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;

- 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.
- 18) Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 19) Bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 20) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraaran dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

3. Ketua Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekara;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;

- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasi;
- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

4. Anggota Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

5. Hakim Pengawas Bidang

- 1) Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing;
- 2) Membuat laporan hasil pengawasan dan memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

6. Panitera

- 1) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Banding
- 2) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Kasasi
- 3) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara PK
- 4) Monitoring data Berkas Perkara Aktif
- 5) Membuat Akta Permohonan Banding, Kasasi dan PK
- 6) Mendampingi Ketua untuk Penyempahan Novum
- 7) Mendampingi Ketua untuk Persidangan Dismisal Proses
- 8) Mendampingi Ketua untuk Melaksanakan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Eksekusi)
- 9) Menandatangani penutupan buku Register Induk Keuangan Perkara dan PNBK
- 10) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Bulanan
- 11) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 4 (empat) Bulanan
- 12) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 6 (enam) Bulanan
- 13) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Tahunan
- 14) Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Pelayanan PTSP
- 15) Melakukan Pengawasan Melekat Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita
- 16) Melaksanakan Pengumuman Posbakum
- 17) Melakukan seleksi terhadap Pendaftaran Posbakum
- 18) Melakukan evaluasi dan seleksi calon Bantuan Hukum dengan membuat Berita Acara
- 19) Membuat Pengumuman bagi penyedia Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan
- 20) Membuat laporan hasil seleksi penyedia Bantuan Hukum pada Posbakum PTUN Serang kepada Ketua
- 21) Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim
- 22) Membuat Penetapan Pemeriksaan Persiapan dan Sidang
- 23) Memeriksa dan menandatangani surat panggilan pemeriksaan persiapan/persidangan untuk dikirim ke para pihak

- 24) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ persidangan
- 25) Menandatangani Berita Acara Persidangan
- 26) Menginput Penundaan hari sidang ke Aplikasi SIPP
- 27) Mengelola PTSP
- 28) Melakukan Pencatatan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- 29) Monitoring/mengatasi pemindahan Berkas Perkara Aktif dan In Aktif

7. Sekretaris

- 1) Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran
- 2) Menyusun Rencana Kerja Sekretaris
- 3) Menyusun dan Merancang Program Kerja PTUN Serang 2023
- 4) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Umum dan Keuangan
- 5) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- 6) Mengkoordinir Pelaksanaan penyelesaian Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan
- 7) Meneliti dan Menandatangani serta Bertanggungjawab atas keseluruhan laporan Bidang Kesekretariatan
- 8) Menata/mengontrol Berkas kerja dan pembinaan Manajemen Kesekretariatan
- 9) Melakukan penginputan data Anggaran pada awal tahun pada sistem informasi Renana Umum Pengadaan (SIRUP)
- 10) Mengkoordinir persiapan dan penyusunan laporan tahunan/laporan pelaksanaan kegiatan
- 11) Mengkoordinir persiapan dan pengumpulan aa dan penyusunan standar operating procedure (SOP) dan sasaran kinerja pegawai (SKP)
- 12) Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Anggaran K/L ke RKA-K/L untuk tahun anggaran berikutnya
- 13) Membuat dan menandatangani penilaian prestasi kerja (P2K) capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian Kesekretariatan PTUN Serang
- 14) Bertindak dan melaksanakan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- 15) Melaksanakan Upacara/ Koordinasi Morning spirit
- 16) Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua PTUN Serang
- 17) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dari Belanja Modal
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

8. Kepaniteraan Muda Perkara

- 1) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- 2) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 3) Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- 4) Meneliti berkas perkara masuk.
- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- 6) Memberi nomor register pada surat gugatan.
- 7) Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- 8) Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- 9) Membuat SKUM setelah bayar lunas panjar perkara di bank.
- 10) Membuat jurnal keuangan perkara.
- 11) Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- 12) Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- 13) Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- 14) Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (*Inzage*).
- 15) Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- 16) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- 17) Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- 18) Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- 19) Menyerahkan arsip berkas perkara *incraht* kepada panmud Hukum.
- 20) Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.

- 21) Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- 22) Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- 23) Membuat SKP pegawai staf pandmud perkara.
- 24) Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2023.

9. Kepaniteraan Muda Hukum

- 1) Laporan Keadaan perkara (LI-T2)
- 2) Laporan Jenis perkara (LI-T2)
- 3) Laporan Pelaksanaan prodeo (LI-T3)
- 4) Laporan Pelaksanaan posbakum (U-Ta)
- 5) Laporan Pengaduan (LI-Ts)
- 6) Laporan Keuangan Perkara (LI-T6)
- 7) Laporan Pelayanan dan penyelesaian informasi (KIP)
- 8) Laporan Data keberatan pelayanan informasi
- 9) Laporan penanganan Benturan kepentingan
- 10) Laporan penanganan Gratifikasi
- 11) Laporan penanganan *Wishtel Blowing*
- 12) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-T7)
- 13) Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (LI-T8)
- 14) Laporan Perkara yang Dimohonkan PK (LI-Tg)
- 15) Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (LI-T10)
- 16) Laporan Kegiatan Hakim (LI-T11)
- 17) Laporan Kegiatan Panitera dan Panitera Pengganti (LI-T12)
- 18) Laporan Perkara Putus Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 19) Laporan Tahunan Perkara (LI-T14)
- 20) Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 21) Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (LI-T16)
- 22) Laporan Putusan Banding (LI-T17)
- 23) Laporan Amar Putusan Kasasi (LI-T18)
- 24) Laporan Amar Putusan PK (LI-T19)
- 25) Registrasi Surat Kuasa
- 26) Registrasi Informasi
- 27) Registrasi Pengaduan

- 28) Registrasi Keberatan
- 29) Penataan Arsip Perkara In Aktif
- 30) Pengolaan SIWAS
- 31) Membuat Statistik Perkara
- 32) Pemindahan Berkas Perkara In Aktif

10. Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Mengajukan SPM ke KPPN.
- 2) Merealisasikan Anggaran.
- 3) Mencetak Pembukuan (Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu)
- 4) Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran.
- 5) Membuat LPJ Bendahara Penerimaan.
- 6) Membuat Berita Acara *Cash Opname*.
- 7) Pembayaran gaji induk, gaji 13 & 14 (THR).
- 8) Membuat Gaji PPNPN.
- 9) Pengajuan Remunerasi.
- 10) Pengajuan transportasi hakim
- 11) Mencatat transaksi keuangan dalam BKU dan Buku-Buku Pembantu.
- 12) Mengadakan Rekonsiliasi internal antara Aset dengan GLP.
- 13) Mengadakan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.
- 14) Mencatat surat menyurat di Agenda surat.
- 15) Mengirim surat-menyurat melalui pos atau email serta di catat dalam buku ekspedisi.
- 16) Menata, Menghimpun dan menyimpan arsip surat-surat dalam filing cabinet sesuai tahun tanggal surat.
- 17) Penataan ruang Perpustakaan yang representatif dan penyusunan buku-buku dengan dibuatkan katalog dan kartu pinjaman.
- 18) Melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan.
- 19) Mengupload buku ke aplikasi perpustakaan.
- 20) Mengefektifkan pengelolaan perpustakaan.
- 21) Mengadakan Alat Tulis Kantor.
- 22) Mengelola Alat Tulis Kantor dan alat rumah tangga kantor baik secara manual maupun elektronik (Internet, Lisensi Video Conference, Hosting Web Langganan, Keperluan Kantor Lainnya)

- 23) Mencatat seluruh Barang Milik Negara kedalam buku inventaris.
- 24) Menginventarisasi dan menata BMN.
- 25) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian BMN, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penetapan status dan penghapusan.
- 26) Belanja langganan daya dan jasa (Listrik, Telepon)
- 27) Melakukan pemeliharaan (Sewa Gedung Kantor, Pemeliharaan, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2, Pemeliharaan Laptop, Pemeliharaan PC, Pemeliharaan AC Split, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Printer, Bensin Mobil Sewa Ketua)
- 28) Belanja barang operasional lainnya (Pakaian Dinas Pegawai 65 dan Pakaian dinas PPNPN)
- 29) Belanja Honor Operasional.
- 30) Mengelola bahan persediaan konsumsi.
- 31) Monitoring pelaksanaan perjalanan dinas.
- 32) Belanja bantuan sewa rumah dinas hakim.
- 33) Membuat dan mengubah DBR/DIR.

11. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Membuat Bezetting.
- 3) Membuat SKP.
- 4) Membuat Perjanjian Kinerja Tahunan.
- 5) Membuat Pakta Integritas.
- 6) Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
- 7) Membuat Surat Keputusan Ketua
- 8) Membuat KGB.
- 9) Membuat PKP.
- 10) Melaksanakan Rapat Bulanan.
- 11) Mengupload data SIKEP dan SAPK.
- 12) Memasukkan data Absensi dari SIKEP ke Komdanas.
- 13) Membuat Absensi Manual.
- 14) Mengusulkan pensiun.
- 15) Melaksanakan upacara.
- 16) Membuat Laporan Bulanan.

- 17) Memproses Cuti.
- 18) Membuat Surat Tugas.
- 19) Membuat Surat Balasan Kepegawaian.
- 20) Membuat Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat.
- 21) Mengusulkan Kenaikan Pangkat.
- 22) Memproses Kartu Pegawai, KARIS, BPJS, TASPEN.
- 23) Menata dan Merapihkan Berkas Pegawai
- 24) Membuat SPMJ dan SPMT
- 25) Mengarsipkan surat, file dan berkas.
- 26) Melaksanakan Tugas lain di bidang kepegawaian dan Ortalak.

12. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- 1) Menyusun Reviu Strategis (Renstra).
- 2) Menyusun rencana kerja.
- 3) Menyusun RKA-K/L, TOR dan RAB.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 5) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
- 6) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7) Mengelola Website PTUN Serang.
- 8) Koordinasi dengan User SIPP terkait dengan pengisian Data di SIPP.
- 9) Pemeliharaan jaringan internet.
- 10) Membuat Laporan Bulanan.
- 11) Mengisi Laporan Monev Triwulan Bappenas sesuai PP-39/2006;
- 12) Mengajukan Revisi DIPA (Hal III, Pemutakhiran dan POK);
- 13) Membuat Laporan Tahunan/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan.
- 14) Mengisi laporan di SMART MONEV.
- 15) Melakukan penyusunan LKjIP.
- 16) Memproses disposisi surat masuk ke sub bagian PTIP.
- 17) Memproses surat keluar ke sub bagian PTIP.
- 18) Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai di sub bagian PTIP
- 19) Menyusun Laporan Keuangan (CALK)
- 20) Mengisi e-SAKIP di Komdanas berdasarkan data dari Kepaniteraan Muda Hukum.
- 21) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- 22) Mengisi Capaian Output DIPA-01 dan DIPA-05
- 23) Mengisi Aplikasi SIRUP.
- 24) Mengupload bukti pelaksanaan anggaran berupa SP2D, SPM, SPP, DRPP dan data dukung lainnya ke Aplikasi e-BIMA).
- 25) Monitoring operasional aplikasi internal PTUN Serang (Simkara, Simisti, Sidapat, Simarjan, Aplikasi persuratan, Aplikasi antrian sidang dan PTSP Online).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- b. terselesaikannya Penyelesaian Perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi

kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara dengan 3 (tiga) rincian output yakni:

- a) Koordinasi untuk Dukungan Penyelesaian Perkara berupa pelaksanaan Pengamanan Sidang.
- b) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- c) Perkara Hukum Perseorangan berupa Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan sasaran program:

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- c. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan.
- d. Meningkatnya Pengelolaan Aset

Sasaran program ini dijabarkan dalam 4 (empat) Rincian Output yaitu:

- 1) Layanan Umum berupa Dukungan Manajemen Non Operasional Satuan Kerja Daerah.
- 2) Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- 3) Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024, telah dirumuskan dalam kerangka pendanaan menjadi 2 Program Utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

**MATRIKS REVIU TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2020 – 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target (%)					Alokasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)					Unit Kerja Pelaksanaan
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang								35.750	35.750	41.900	43.300	50.160	
Sasaran Strategis													
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel			Serang										
	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan			100	100	100	100	100					Kepaniteraan
	b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu			100	80	90	90	90					Kepaniteraan
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			90	90	70	60	60					Kepaniteraan
	d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			80	90	80	30	30					Kepaniteraan
	e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			90	90	90	80	80					Kepaniteraan
	f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan			90	98	100	97	97					Kepaniteraan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Serang										
	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu			100	100	100	100	100					Kepaniteraan

	b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.		100	100	100	100	100							Kepaniteraan
	c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus		100	100	100	100	100							Kepaniteraan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Serang												
	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.		100	100	50	50	50							Kepaniteraan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		100	100	100	100	100							Kepaniteraan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Serang												
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		100	100	70	80	80							Kepaniteraan
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM														
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian Perkara													
Indikator Program	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel di dukung teknologi informasi													
	- Gugatan - Gugatan Keberatan KIP - Permohonan UU AP		68 Perkara	94 Perkara	92 Perkara	93 Perkara	93 Perkara							Kepaniteraan

	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya Perkara (Prodeo)		1 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara						Kepaniteraan
	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum)		288 JL	288 JL	288 JL	288 JL	384 JL						Kepaniteraan
Peningkatan Penyelesaian Perkara													
Sasaran Program	Peningkatan penyelesaian Perkara												
Indikator Program	Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan												
	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Gugatan - Gugatan Keberatan KIP - Permohonan UU AP		71 Perkara	78 Perkara	79 Perkara	80 Perkara	80 Perkara						Kepaniteraan
	Persentase Perkara yang tidak ajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		73 Pkr 10 Pkr 12 Pkr	70 Pkr 62 Pkr 84 Pkr	70 Pkr 80 Pkr 90 Pkr	56 Pkr 28 Pkr 74 Pkr	56 Pkr 28 Pkr 74 Pkr						Kepaniteraan
	Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		96%	98%	100%	97%	97%						Kepaniteraan
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan
	Persentase pengiriman berkas Perkara upaya hukum tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%						Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan
	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan		100%	100%	50%	50%	50%						Kepaniteraan
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang akan mendapat layanan bantuan hukum		100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan

	Persentase putusan Perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)		100%	100%	70%	80%	80%							Kepaniteraan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
Sasaran Program	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi													
Indikator Program	Persentase layanan yang mendukung pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang													
	- Pembayaran gaji dan tunjangan serta hak-hak keuangan lainnya	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.991.067	5.991.067	5.991.067	5.991.067	5.991.067		Kesekretiatan
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.084.115	1/966.371	2.157.828	1,996.009	1.996.009		Kesekretiatan
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Pengadilan													
Indikator Program	Jumlah pengadaan rehab gedung dan bangunan/rumah dinas		-	-	-	-	-							
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1 unit	13 unit	11 unit	3 unit	5 unit	25.000	265.000	64.000	185.000	100.000		Kesekretiatan
	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas perkantoran		-	5 unit	-	5 unit	4 unit	-	180.000	-	200.000	150.000		Kesekretiatan
	Jumlah pengadaan penambahan nilai kapitalisasi gedung		-	-	1 unit	1 Unit	1 unit	-	-	30.000	75.000	100.000		Kesekretiatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *Roadmap* tahun 2020-2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial budaya yang berkembang di Provinsi Banten.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 sampai dengan 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terwujud dengan baik.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk periode 2020 – 2024 yang bertujuan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang – Banten 42123
Telepon: (0254) 214085

Website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail: serang@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR : W2-TUN3/201/OT.01.2/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka perlu membentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas yakni menerapkan, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berjenjang;
- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 13 Januari 2023



KUSMAN, S.I.P., S.H., M.Hum.


NIP. 19700515 199103 1 012

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : W2-TUN3/201/OT.01.2/1/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. NIP. 19761204 200112 2 002.	Wakil Ketua	Penasihat
2.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. NIP. 19731012 200003 1 003	Panitera	Ketua
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 19670308 198703 2 001	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP. 19800808 200912 1 002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 19680414 199303 1 005	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 19700521 199503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 19780905 200604 1 002	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 19870925 200912 2 004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota/Operator

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Januari 2023



 KUSMAN, S.K.P., S.H., M.Hum.
 NIP. 19700515 199103 1 012

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi												
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)							
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dijukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu. c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Putuasan Perkara TUN secara tepat waktu	100	Perkara								
						100	100	100	100	100			30 20 10	Perkara Perkara Perkara									
						100	100	100	100	100			5	Perkara									
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	75	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	50	50	50			Jumlah penyelesaian perkara prodeo	2	Perkara	450	1.800	1.400	1.400	1.400			
						100	100	100	100	100			Jumlah pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	288	Jam Layanan	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800			
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	70	70	70			Jumlah penyelesaian perkara TUN yang sederhana transparan dan akuntabel	5	Perkara	-	-	-	-	-			

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA-01 dan DIPA-05	98	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	98	95	95	95	95	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	8060182	7957438	8309795	8309795	8309795
					Nilai IKPA DIPA 05	91	80	80	80	80				1	Layanan	35.750	36.900	36.900	36.900	36.900
				Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100	99,56	99,56	99,56	99,56	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	6	Unit	25.000	445.000	114.000	1.750.000	350.000